

Lampiran 1

Surat Ijin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu
Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Nomor : 409/UN60.2/PP/2023
Lampiran : Satu Proposal Penelitian
Perihal : Mohon Izin Penelitian

20 September 2023

Yth. KAPOLRES TTU

Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan skripsi dengan judul "**Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice (Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara)**". Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah :

Nama : Emanuel Bria Lekik
NPM : 21190181
Waktu : Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal - hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Dekan,


Dr. AP. Aplonia Pala, S.Sos, MM
NIP. 197311222021212002

Lampiran 2

Surat Selesai penelitian


KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
RESOR TIMUR TENGAH UTARA
SEKTOR MIOMAFO TIMUR
Jalan Raya Oecusie- Nunpene Kode Pos 85651

SURAT KETERANGAN
Nomor: Sket / 274 / X /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIS SALAMA, S.H
Pangkat/NRP : 82050170
Jabatan : KAPOLSEK
Kesatuan : POLRES TTU

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : EMANUEL BRIA LEKIK
NPM : 21190181
Pekerjaan : POLRI
Jurusan : PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Istansi/Lembaga : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIMOR

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Polsek Miomafo Timur selama Dua Minggu sejak tanggal 20 September s.d 4 Oktober dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul **“STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE”**, berdasarkan Surat Keterangan Pejabat Kepolisian Resor Timur Tengah Utara, Nomor: Sket / 274 / X /2023, Tanggal 4 Oktober 2023.

Demikian Surat Rekomendasi ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

famenanu, 4 Oktober 2023
KEPOLISIAN SEKTOR MIOMAFO TIMUR
MUHAMMAD ARIS SALAMA, S.H
KETUR DUA POLISI NRP 82050170



Dipindai dengan CamScanner

Lampran 3

Pedoman Wawancara Dengan judul

STARTEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomafo Timur,Kepolisian Resor Timur Tengah Utara)

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, peneliti dengan segala kerendahan hati memohon agar yang menjadi informan dalam penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai realita yang ada di Kepolisian Sektor(POLSEK) Miomafo Timur. Pada kesempatan ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang merupakan narasumber dengan tujuan dan harapan bahwa dapat memberikan jawaban yang tepat sehingga penulis dapat membuktikan permasalahan yang di teliti

4. Identitas Informan

Nama :
Jenis kelamin :
Status Informan :
Tanggal Wawancara :

1.2 Petunjuk Pengisian/Jawaban

Bapak/ibu menjawab pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara dari peneliti. Bapak/Ibu juga menjawab secara objektif sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan bapak/ibu tentang tema yang diteliti.

1.3. Fokus Penelitian : Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice

a. Tingkat Menerima laporan

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana menerima laporan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga?''.

b. Keterlibatan, Korban, Pelaku dan Masyarakat Dalam Penyelesaian

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana strategi yang dilakukan dalam menghadirkan korban, pelaku dan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restoratif justice?

c. Kepuasan Korban

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimanakah tingkat kepuasan korban dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui restoratif justice?

d. Komitmen Pelaku Dalam Memperbaiki Perilakunya.

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimanakah komitmen pelaku dalam memperbaiki perilaku atau tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui restoratif justice ?

e. Dukungan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimanakah dukungan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui restoratif justice ?

f. Pemulihan Korban

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana strategi yang dilakukan sebagai upaya pemulihan korban dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui restoratif justice ?

Lampiran 4

Identitas Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status Informan	Alamat
1	Bripka Jumardi	32 Tahun	Laki-Laki	Bhabinkamtibmas Desa manamas	Asrama polres TTU
2	Brpka Anton Da Costa	55 Tahun	Laki-laki	Bhabinkamtibmas Desa Benus	Usapibaki
	Brigpol Gregorius Kou	30	Laki-laki	Bhabinkamtibmas Desa Sunsea	Bansone
3.	Bripka Jean Helo	34	Laki-laki	Bhabinkamtibmas Desa Bakitolas	Kel Kefaselatan
4	Bripka Marselinus Siki	34	Laki-Laki	Bhabinkamtibmas Fatusene	
5.	Iwal Fallo	48	Laki-laki	Kepala Desa Manams	Manamas
6.	Maximus Elu	50	Laki-Laki	Tokoh Adat	Manamas

7.	Maximus Koa	29	Laki-laki	Warga masyarakat	Benus
8.	Theresia Nune	50	perempuan	Korban KDRT	Sunse a
9.	Maria Teme	43	Laki-Laki	Saksi KDRT	Bakito las
1 0.	Gabriel Nunes	49	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat	Bakito las
1 1.	Yoseph Nono	30	Laki-laki	Masyarakat	Sunse a
1 2.	Simon Bana	50	Laki- laki	Tokoh adat	Sunse a
1 3.	Marselinus Binsasi	32	Laki-Laki	Tokoh Adat	Fatuse ne
1 4.	Kornelis Nenat	28	Laki-Laki	Masyarakat	Fatuse ne

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Wawancara Dengan Anggota Bhabinkamtibmas





Wawancara Dengan Tokoh Adat



Wawancara Dengan Tokoh Pemuda



Wawancara Dengan Korban dan pelaku KDRT



Wawancara Dengan Saksi KDRT



Wawancara Dengan Masyarakat



Lampran 6

Dokumentasi

Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Restorative Justice

Di Polsek Miomafo Timur








Lampiran 8

Alur Penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Laporan Polisi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR RESOR TIMOR TENGAH UTARA SEKTOR MIOMAFFO TIMUR	
LAPORAN POLISI	
Nomor : LP / GAR / B / 37 / VI / 2023 / SPKT / SEK. MIOTIM / RES. TTU / POLDA NTT	
YANG MELAPORKAN	:
NAMA	: THERESIA NINE
TEMPAT / TGL. LAHIR	:
JENIS KELAMIN	: Perempuan
PEKERJAAN	: Tani
ALAMAT	: Sunsea, Rt 003, Rw 004 Desa. Sunsea, Kec. Naibenu, Kab. TTU
NO. TELP / EMAIL	:
AGAMA	: Katholik
1. WAKTU KEJADIAN	: Jumat, Tanggal 23 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita
2. TEMPAT KEJADIAN	: Di Rumah Yohanes Kolo
3. APA YANG TERJADI	: KDRT
4. SIAPA	:
a) TERLAPOR	:
NAMA	: YOHANES KOLO
TEMPAT / TGL LAHIR	: Iefnono 1972
UMUR	:
JENIS KELAMIN	: Laki - Laki
PEKERJAAN	: Tani
ALAMAT	: Sunsea, Rt 003, Rw 004 Desa. Sunsea, Kec. Naibenu, Kab. TTU
NO. TELP/EMAIL	:
AGAMA	: Katholik
b). KORBAN	: THERESIA NINE / Pelapor.
5. BAGAIMANA TERJADI	: Terlapor, memukul korban menggunkan kayu di bagian leher bagian belakang kiri sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah .
6. KAPAN DILAPORKAN	: Jumat, Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 20:45 Wita.
TINDAK PIDANA APA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI
KDRT	1. Nama : JEFRIANUS KOLO, laki-laki, umur 17 Tahun, Katholik, swasta, Timor, Indonesia, Alamat: Sunsea, Rt 003, Rw 004 Desa. Sunsea, Kec. Naibenu, Kab. TTU
BARANG BUKTI :	URAIAN KEJADIAN :
	---- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 23 Juni Tahun 2023 sekitar Pukul 19:00 Wita, tanpa ada pertengkaran antara pelapor dan terlapor, tiba-tiba saja terlapor langsung mengambil sebatang kayu dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang dan dahi sehingga mengakibatkan leher belakang pelapor mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.----- ----- Atas kejadian ini pelapor datang ke Polsek Miotim untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku .-----
Pelapor / Pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.-----	
Pelapor  THERESIA NINE	
TINDAKAN YANG DILAKUKAN :	
1. Menerima laporan polisi.	
2. Mencatat nama dan alamat saksi	
Nunpene, 23 Juni 2023 Yang membuat laporan a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MIOMAFFO TIMUR KANTOR SPKT III  SYAMSUL A. RAZAK AIPDA NRP 82080241	

Surat Permohonan Penarikan Laporan

Perihal : Penarikan Kembali Laporan Polisi
dan Penghentian Proses Hukum

Kepada

Yth. KAPOLSEK MIOMAFFO TIMUR

di

T e m p a t

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : THERESIA NINE
Umur : 50 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Agama : KATOLIK
Suku : TIMOR
Warganegara : INDONESIA
Alamat : Sunsea, RT/RW : 004/002, Desa Sunsea,kec. Naibenu,Kab. TTU.

Dengan ini saya datang ke hadapan Bapak Kapolsek dan mohon agar Perkara yang telah saya laporkan yaitu tentang " KDRT " Sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / GAR / B / 37 / VI / 2023 / SPKT / SEK MIOTIM / POLRES TTU / POLDA NTT, Tanggal 23 Juni 2023, yang dilakukan oleh terlapor An. YOHANES KOLO KOLO terhadap diri saya, akan saya tarik kembali karena masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena antara saya dan terlapor merupakan suami istri, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan surat pernyataan perdamaian.

Demikian surat permohonan penarikan kembali Laporan Polisi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan mohon kebijakan Bapak Kapolsek.

Nunpene, 01 Agustus 2023

Hormat saya
Pemohon



THERESIA NINE

Surat pernyataan Damai

SURAT PERNYATAAN

Pihak Pertama -
Nama: Theresia Nihe
Umur: 50 Thn
Pekerjaan: Petani
Alamat: Sun sea. RT/Rw 02/03
= Kab TTU

Pihak kedua =
Nama: Johannes Kolo
Umur: 5 Thn
Pekerjaan = Petani
Alamat = sun sea RT/RW 09/02
= Kab TTU

dengan ini kami kedua berah Pihak <suami istri> bersepakat untuk menyelesaikan kasus. <KDRT> dengan menyepakati poin sebagai berikut;

1. Saya Pihak kedua <suami dari Pihak pertama> berjanji untuk tidak mengulangi Perbuatan saya. <KDRT> terhadap Istri saya dan menyesali atas Perbuatan yang saya lakukan.
2. saya selaku Pihak kedua memohon maaf kepada Pihak Pertama dari hati dan tolos ikhlas.
3. saya Pihak Pertama bersedia memaafkan Pihak kedua dan tidak melanjutkan masalah ini terhadap selanjutnya.
4. Apa bila saya <apa bila saya Pihak kedua mengulangi Perbuatan saya <KDRT> kepada Pihak Pertama, maka saya siap di proses sesuai hukum yg berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sejujuran benar-benar tanpa paksaan dari siapapun dan dapat di Pertanggung Jawabakan di kemudian hari.

= Sun sea 07-08-2023

Yana = membuat
: Pihak Pa
Theresia Nihe
: Pihak kedua
Johannes Kolo



